



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 52/ Pdt. P/ 2024/ PN.Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata permohonan pada Pengadilan tingkat pertama telah menetapkan dalam permohonan atas nama :

Nama : **DARDANELLA**
Tempat/Tanggal Lahir : Tebing Tinggi, 17 Agustus 1949
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jalan Wirakarya Nomor 82 Rt/Rw 009/000
Kelurahan Wirakarya Kecamatan Lubuklinggau
Timur II Kota Lubuklinggau

Yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pemohon hadir sendiri dipersidangan tanpa diwakili oleh Kuasa Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah melihat dan meneliti bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Lubuk Linggau dengan register perkara Nomor 52/ Pdt.P/ 2024/ PN.Llg, tertanggal 30 September 2024, dalam surat permohonannya mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa Pemohon hendak mengajukan Penetapan satu orang yang sama pada Paspor Pemohon dengan nomor Paspor: V585424 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Bandung dan Pemohon hendak memperbaharui Paspor Pemohon tersebut, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dilahirkan di Tebing Tinggi tanggal 17 Agustus 1949 dari pasangan suami isteri yang bernama Jalillanii dan Ibu Nurhima.
2. Bahwa pemohon tersebut adalah anak ke-1 (kesatu) dari pasangan Bapak Jalillanii dan Ibu Nurhima.
3. Bahwa kelahiran Pemohon yang bernama DARDANELLA telah didaftar dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi

Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor: 52/Pdt.P/2024/PN.Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rawas (Lubuk Linggau) yang di terbitkan dalam Akta Kelahiran dengan Nomor. 1008/1986 tanggal 26 Juni 1986.

4. Bahwa dalam Paspor Pemohon dengan nomor Paspor : V585424 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Bandung pada tanggal 20 Juli 2010, menggunakan Nama pemohon dalam Akta Kelahiran yakni DARDANELA dan tanggal lahir tertulis tanggal 18 Agustus 1949. Dikarenakan pada saat awal pembuatan Paspor Pemohon tersebut dengan nomor : V585424 adanya kekeliruan dalam huruf nama serta tanggal lahir Pemohon dan Pemohon tidak memeriksa kembali Paspor Pemohon tersebut. Sehingga Pemohon ingin menetapkan 1 (satu) orang yang sama pada nama pemohon yang gunakan sekarang yakni DARDANELLA dan tanggal lahir tertulis 17 Agustus 1949 pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan NIK. 1673055708490001 tertanggal 3 Juni 2016, dengan nama dan tanggal lahir Pemohon dalam Paspor dengan nomor: V585424 yang menggunakan nama DARDANELA tanggal lahir tertulis tanggal 18 Agustus 1949.
5. Bahwa pada waktu Pemohon berkeinginan untuk memberitahu bila nama Pemohon serta tanggal lahir Pemohon yang tertulis pada Paspor dengan nomor: V585424 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Bandung yang menggunakan nama DARDANELA dan tanggal lahir tertulis tanggal 18 Agustus 1949 adalah nama yang sama dengan nama DARDANELLA tanggal lahir 17 Agustus 1949 pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan NIK. 1673055708490001 tertanggal 3 Juni 2016 namun oleh pegawai Kantor Imigrasi Bandung diberi petunjuk untuk mengurus penetapan 1 (satu) orang yang sama dengan nama yang ada pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan NIK 1673055708490001 tertanggal 3 Juni 2016 di Pengadilan Negeri Lubuk Linggau sesuai dengan UU No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas pasal 32 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan Paspor baru di Kantor Imigrasi Bandung yang terdapat perbedaan pada penulisan nama serta tanggal lahir Pemohon yang menggunakan nama dan tanggal lahir Pemohon dalam Paspor dengan nomor: V585424 dengan nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk yang menggunakan Nama DARDANELLA tanggal lahir 17 Agustus 1949.
6. Bahwa permohonan ini untuk kebutuhan administrasi perbaikan identitas Pemohon dalam Paspor dengan nomor: V585424 di Kantor Imigrasi Bandung yang nantinya akan dipergunakan sebagai persyaratan

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor: 52/Pdt.P/2024/PN.Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi Pemohon untuk memperbaharui serta membuat Paspor Pemohon dan untuk kebutuhan Administrasi apabila dibutuhkan sewaktu-waktu oleh Pemohon, oleh karena itu Pemohon ingin mengajukan Penetapan Satu orang yang sama atas nama Pemohon pada Paspor dengan nomor: V585424 di Kantor Imigrasi Bandung yaitu nama DARDANELA dengan nama pemohon pada Kartu Tanda Penduduk yang menggunakan nama DARDANELLA sehingga nama pada Paspor menggunakan nama DARDANELA tanggal lahir 18 Agustus 1949 dengan nama **DARDANELLA pada identitas Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1673055708490001 adalah satu orang yang sama.**

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon. memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau berkenan untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa dan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan atau mengizinkan Pemohon untuk menetapkan 1 (satu) orang yang sama antara nama DARDANELA tanggal lahir tertulis 18 Agustus 1949 sesuai dengan Paspor nomor: V585424 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Bandung dengan nama DARDANELLA tanggal lahir tertulis 17 Agustus 1949 yang sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan 1673055708490001 dan Kartu Keluarga dengan Nomor 1673052703070023 adalah satu orang yang sama;
3. Memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau untuk menyerahkan salinan Penetapan Permohonan 1 (satu) orang yang sama untuk Pemohon yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul atas permohonan Penetapan ini menurut hukum.

dan atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu tanggal 8 Oktober 2024, Pemohon telah hadir sendiri dipersidangan sesuai dengan risalah panggilan sidang tertanggal 2 Oktober 2024, oleh Jurusita Rusman Junaidi, S.Kom., S.H;

Menimbang, bahwa kemudian dipersidangan Pemohon telah membacakan surat Pemohonannya tertanggal 30 September 2024 dengan

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor: 52/Pdt.P/2024/PN.Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara Nomor 52/ Pdt. P/ 2024/ PN.Llg, serta atas surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan ada sedikit perbaikan dengan renvoi pada petitum dan posita dalam surat permohonannya tersebut dan Pemohon membacakan perbaikan surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 16730557084900001 atas nama DARDANELLA, foto copy sesuai aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto Copy Kartu keluarga dengan No.1673052703070023 atas nama Kepala Keluarga M. ALI HUSEIN, foto copy sesuai aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Akta Kelahiran Nomor: 1008/1986, tanggal lahir tanggal 17 Agustus 1949 atas nama DARDANELA yang dikeluarkan oleh Sekretaris Wilayah Daerah, An. Kepala Pemerintahan DATI II Musi Rawas, tertanggal 26 Juni 1986, foto copy sesuai aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Surat Nikah Nomor: 097387 tanggal 2 Mei 1969 antara M. ALI HUSEIN dan DARDANELA yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Lubuk Linggau, Kabupaten Musi Rawas, foto copy sesuai aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto Copy Ijazah Strata 1 (satu) Fakultas Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang atas nama DARDANELA, pada tanggal 12 Mare 1994, foto copy sesuai aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Paspor Pemohon nomor V 585424 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Bandung tertanggal 20 Juli 2010, foto copy sesuai aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Semua bukti-bukti tertulis yang tertanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut diatas telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan, Menimbang, bahwa untuk menguatkan bukti-bukti tersebut diatas, Pemohon di persidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan yang telah disumpah sesuai dengan agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi SHAPOUR AYYATULLAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga dan tinggal dekat rumah Saksi;

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor: 52/Pdt.P/2024/PN.Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Pemohon mengajukan permohonan penetapan 1 (satu) orang yang sama karena didalam dokumen Paspor Pemohon nomor: V585424 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Bandung milik Pemohon terdapat perbedaan penulisan nama yakni menggunakan nama DARDANELA tanggal lahir tertulis 18 Agustus 1949 sedangkan dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan 1673055708490001 dan Kartu Keluarga dengan Nomor 1673052703070023 tertulis nama DARDANELLA dan tanggal lahir tertulis 17 Agustus 1949;
- Bahwa dikarenakan adanya perbedaan dalam penulisan nama Pemohon tersebut maka Pemohon hendak menyamakan nama Pemohon yang tertulis dalam Paspor nomor: V585424 yakni nama DARDANELA dengan nama DARDANELLA adalah benar-benar 1 (satu) orang yang sama;
- Bahwa setahu Saksi bila pemohon memang benar nama Pemohon adalah DARDANELLA yang mana Saksi pernah melihat Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga Pemohon dan Paspor Pemohon dan ada perbedaan huruf dikarenakan dahulu data Kependudukan Pemohon tidak sinkron sehingga ada kesalahan tersebut;
- Bahwa setahu Saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan satu nama ini dengan tujuan untuk mengurus perpanjangan Paspor Pemohon di Kantor Imigrasi;
- Bahwa setahu Saksi pemohon dahulu nama panggilannya adalah Ibu Ela dan tinggal didekat rumah Saksi sejak Saksi masih kecil;
- Bahwa nama Pemohon dalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk menggunakan nama DARDANELLA, sehingga ada perbedaan nama pada Paspor nomor: V585424 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Bandung milik Pemohon yang telah menggunakan nama DARDANELLA berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Pemohon adalah orang yang sama dengan Pemohon yang dalam identitas Paspor nomor: V585424 bernama DARDANELA;
- Bahwa setahu saksi untuk menerangkan 1 (satu) orang yang sama pada nama dalam identitas paspor pemohon agar sama dengan identitas KTP dan KK serta akta kelahiran Pemohon di Kantor Imigrasi harus mendapat ijin dari Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yaitu berupa penetapan dari Pengadilan mengenai penetapan persamaan nama bila nama DARDANELA pada paspor pemohon dan Kartu Keluarga adalah orang yang sama dengan identitasnya dengan orang yang bernama

Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor: 52/Pdt.P/2024/PN.Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARDANELLA dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan dan Kartu Keluarga milik Pemohon;

2. **Saksi YESI FITRIANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dikarenakan tinggal dekat rumah Saksi;
- Bahwa setahu Saksi bila Pemohon memang menggunakan nama DARDANELLA dan ada kesalahan dalam Paspor pemohon tertulis DARDANELA;
- Bahwa setahu Saksi nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk yaitu DARDANELLA berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tanggal lahir tertulis 17 Agustus 1949 dan didalam paspor pemohon tertulis nama DARDANELA tanggal lahir tertulis 18 Agustus 1949;
- Bahwa pada saat pembuatan paspor pemohon dahulu tidak diperiksa kembali dan setahu Saksi pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) belum secara elektronik sehingga ada kekeliruan 1 (satu) huruf dalam nama Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon datang ke Pengadilan untuk membuat penetapan orang yang sama identitasnya antara DARDANELA dengan nama DARDANELLA sebagai syarat untuk administrasi pada pembuatan atau perpanjangan paspor pemohon, sehingga perlu adanya penetapan 1 (satu) orang yang sama antara nama DARDANELA dengan nama DARDANELLA;
- Bahwa setahu saksi untuk menetapkan 1 (satu) identitas orang yang sama dengan identitas nama Pemohon DARDANELA dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga serta Akta Kelahiran dalam Paspor nomor: V585424 diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan mengenai keterangan bila DARDANELA adalah 1 (satu) orang yang sama dengan identitasnya dengan orang yang bernama DARDANELLA;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini ;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan maksud dan tujuan dari Pemohon dalam permohonannya, Hakim akan mempertimbangkan

Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor: 52/Pdt.P/2024/PN.Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah Pemohon dalam mengajukan permohonannya dalam kompetensi Pengadilan Negeri Lubuk Linggau;

Menimbang bahwa sesuai dengan bukti P-1 dan P-6 milik Pemohon ternyata tertera jelas bahwa Pemohon adalah penduduk di Jalan Wirakarya Nomor 82 Rt/Rw 009/000 Kelurahan Wirakarya Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau, sehingga Pengadilan Negeri Lubuk Linggau berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim terlebih dahulu akan menguraikan apa yang dimaksud dengan gugatan permohonan (*voluntair*);

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 14 tahun 1970 tentang kekuasaan Kehakiman, istilah permohonan tetapi sering juga disebut dengan gugatan *voluntair* yaitu penyelesaian setiap perkara yang diajukan kepada badan-badan peradilan mengandung pengertian didalamnya penyelesaian masalah yang bersangkutan dengan yuridiksi *voluntair*, penyelesaian masalah atau perkara *voluntair* yaitu gugatan permohonan secara sepihak (*one behalf of one party*) tanpa ada pihak lain yang ditarik sebagai Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-6 dan keterangan Saksi-saksi di atas di peroleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 17 Agustus 1949 di Tebing Tinggi sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: 1008/1986 tanggal 26 Juni 1986 dan diberi DARDANELA yang lahir dari suami isteri Jalilani dan Nurhima yang dikeluarkan oleh Sekretaris Wilayah Daerah, An. Kepala Pemerintahan DATI II Musi Rawas, tertanggal 26 Juni 1986;
- Bahwa Pemohon yang menggunakan nama DARDANELLA dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 16730557084900001 dan Kartu keluarga dengan No.1673052703070023;
- Bahwa Pemohon telah membuat Paspor pada tanggal 20 Juli 2010 di Kantor Imigrasi Bandung dengan menggunakan nama DARDANELA tanggal lahir tertulis 19 Agustus 1949 (Vide Bukti P-6);
- Bahwa kemudian Pemohon pada tanggal 3 Juni 2016 telah membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor KTP: 16730557084900001 menggunakan nama DARDANELLA yang lahir di Tebing Tinggi, pada tanggal 17 Agustus 1949, Agama : Islam, Status: Kawin, Pekerjaan: Wiraswasta dengan Alamat: Jalan Wirakarya Nomor 82 Rt/Rw 009/000 Kelurahan Wirakarya Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau yang berlaku seumur hidup (Vide Bukti P-1);

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor: 52/Pdt.P/2024/PN.Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dalam Kartu Keluarga milik Pemohon dengan Nomor 1673052703070023 yang dikeluarkan tanggal 8 Juni 2016 atas nama Kepala Keluarga M. ALI HUSEIN dengan alamat Alamat: Jalan Wirakarya Nomor 82 Rt/Rw 009/000 Kelurahan Wirakarya Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau yang berlaku seumur hidup tertera nama Pemohon menggunakan nama yakni DARDANELLA (Vide Bukti P-2);
- Bahwa kemudian Pemohon akan memperpanjang paspor pemohon dengan Nomor V 585424 tertulis nama DARDANELA tanggal lahir tertulis 18 Agustus 1949 ada perbedaan dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 16730557084900001, yaitu nama DARDANELLA tanggal lahir tertulis 17 Agustus 1949 sehingga pada saat Pemohon hendak mengurus perpanjangan Paspor milik Pemohon yang menggunakan nama DARDANELA tersebut ada perbedaan nama dengan KTP baru Pemohon yang dibuat secara elektronik dan dalam kartu keluarga Pemohon yang menggunakan nama DARDANELLA sehingga Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan 1 (satu) orang yang sama antara nama DARDANELA dengan nama DARDANELLA adalah orang yang sama sebagai syarat untuk pengurusan paspor pemohon dengan Nomor V 585424 tertanggal 20 Juli 2010 milik Pemohon (Vide Bukti P-9);
- Bahwa oleh karena nama Pemohon dalam paspor Pemohon ada perbedaan huruf dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta Kartu keluarga Pemohon, sehingga berniat hendak mengajukan permohonan penetapan 1 (satu) orang yang sama dengan nama Pemohon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), sehingga Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan 1 (satu) orang yang sama bila antara nama DARDANELLA dan nama DARDANELA adalah 1 (satu) orang yang sama sebagai syarat untuk mengurus administrasi dalam paspor Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan Meneliti surat Permohonan Pemohon ternyata maksud dari Pemohon dalam permohonannya adalah untuk memperoleh Penetapan Permohonan 1 (satu) orang yang sama untuk nama Pemohon bernama DARDANELLA dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 16730557084900001, sesuai dengan bukti P-1 dan nama Pemohon dalam kartu Keluarga dengan Nomor 1673052703070023 yang menggunakan nama DARDANELLA sesuai dengan bukti P-2 dan nama Pemohon yang menggunakan nama DARDANELA sesuai dengan bukti P-6, serta nama Pemohon dalam Akta Kelahiran dengan Nomor: 1008/1986 yang menyatakan telah lahir

Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor: 52/Pdt.P/2024/PN.Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARDANELA anak jenis perempuan dari suami isteri Jalillanii dan Nurhima adalah 1 (satu) orang yang sama dengan nama Pemohon yang menggunakan nama DARDANELLA sebagaimana yang tertuang dalam surat-surat identitas milik pemohon yang menggunakan nama DARDANELA sesuai dengan bukti P-6;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 dan dua orang saksi yaitu saksi **Shapour Ayyatullah** dan saksi **Yesi Fitriani**;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 yang dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi bahwa benar nama orang yang bernama DARDANELA dalam Paspor nomor V 585424 tertanggal 20 Juli 2010 dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 16730557084900001 atas nama DARDANELLA serta Kartu keluarga dengan No.1673052703070023 atas nama Kepala Keluarga M. ALI HUSEIN beralamat Jalan Wirakarya Nomor 82 Rt/Rw 009/000 Kelurahan Wirakarya Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon yang bernama DARDANELA (vide bukti P-1 sampai dengan Bukti P-6) yang mana setelah Hakim meneliti bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan diketahui bahwa bukti surat P-1 dengan bukti Surat P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6 terdapat kesamaan khususnya berkaitan dengan tempat dan tanggal lahir yaitu di Tebing Tinggi pada tanggal 17 Agustus 1949 serta kesamaan dengan alamat tempat tinggal Pemohon yakni Jalan Wirakarya Nomor 82 Rt/Rw 009/000 Kelurahan Wirakarya Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau, sehingga Hakim berpendapat terhadap bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan tersebut bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang menunjuk pada orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Shapour Ayyatullah dan saksi Yesi Fitriani yang sama-sama menerangkan bahwa orang yang bernama DARDANELLA dan DARDANELA adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon sendiri (Vide Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-6);

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan 1 (satu) orang yang sama dengan nama yang ada pada Paspor Pemohon nomor V 585424 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Bandung tertanggal 20 Juli 2010 dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran Pemohon agar tidak mengalami kesulitan untuk mengurus suatu hal berkaitan dengan administrasi kependudukan lainnya adalah cukup

Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor: 52/Pdt.P/2024/PN.Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan karena untuk memudahkan Pemohon dalam urusan administrasi kependudukan dan dengan demikian tujuan Permohonan Pemohon ini tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa oleh karena akta kelahiran, kutipan akta perkawinan, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga nama DARDANELLA dan nama Paspor Pemohon nomor V 585424 yang menggunakan nama DARDANELA serta identitas lainnya yang diajukan di persidangan telah membuktikan orang yang sama dan tujuan permohonan Penetapan 1 (satu) orang yang sama antara DARDANELLA dengan DARDANELA tidak bertentangan dengan hukum karena penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dipakai sebagai pertimbangan dalam hal untuk mengabulkan atau tidaknya permohonan penetapan 1 (satu) orang yang sama berdasarkan Undang-undang peraturan yang berlaku dengan demikian terhadap Petitum Permohonan pada angka ke-1 dan ke-2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini diajukan semata-mata untuk kepentingan Pemohon itu sendiri maka biaya yang timbul sehubungan dengan perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat dan Memperhatikan, Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran dan Pencatatan Sipil, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 ketentuan dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku di luar Pulau Jawa dan Madura Rechts Reglemen Buitengewesten (Rbg) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan Penetapan 1 (satu) orang yang sama antara nama DARDANELA tanggal lahir tertulis 18 Agustus 1949 sesuai dengan Paspor nomor: V585424 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Bandung dan dengan nama DARDANELLA tanggal lahir tertulis 17 Agustus 1949 yang sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan 1673055708490001 dan Kartu Keluarga dengan Nomor 1673052703070023 adalah 1 (satu) orang yang sama;

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor: 52/Pdt.P/2024/PN.Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan atau mengirimkan tentang dikabulkannya penetapan 1 (satu) orang yang sama sejak diterimanya salinan penetapan ini.
4. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024 oleh **LINA SAFITRI TAZILI, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, yang di tunjuk berdasarkan surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Llg tanggal 30 September 2024 dengan dibantu oleh **YULIANSYAH. S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau serta disampaikan pada hari dan tanggal itu juga kepada Pemohon serta telah dikirim secara elektronik melalui system informasi pengadilan.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

YULIANSYAH. S.H.

HAKIM

Ttd

LINA SAFITRI TAZILI, S.H.

Perincian biaya :

- PNBP Biaya pendaftaran	Rp 40.000,00
- Biaya pemberkasan/ATK	Rp 80.000,00
- Materai	Rp 10.000,00
- Redaksi	Rp <u>10.000,00</u> +
Jumlah	Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);